



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat Asli, NIK.7310095406980001, tempat dan tanggal lahir Cambang, 14 Juni 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat Asli, NIK.7310090711920005, tempat dan tanggal lahir Bontobonto, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pihak Berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Stn tanggal 6 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at, tanggal 31 Juli 2015 M, yang bertepatan pada 14 Syawal 1437 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0086/086/VIII/2015, tanggal 31 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sulawesi Selatan selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura tinggal di Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama;
 - a. **Anak 1**, Sentani 22 Maret 2016, umur 8 tahun;
 - b. **Anak 2**, Sentani 13 September 2019, umur 5 tahun;
 - c. **Anak 3**, Sentani 07 Juni 2021, umur 3 tahun;
 - d. **Anak 4**, Segeri 16 Agustus 2022, umur 2 tahun;Anak-anak tersebut sekarang berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mengalami perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2023, yang dikarenakan ketika Penggugat dan Tergugat berada di kampung Tergugat, Penggugat ingin pulang kembali ke Jayapura bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat, kemudian ketika Penggugat izin kepada Tergugat akan tetap pergi pulang ke Jayapura membawa anak-anak, Tergugat tetap tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak membantu Penggugat, yang membuat Penggugat sakit hati dan tetap pergi meninggalkan Tergugat, setelah Penggugat sampai di Jayapura, Tergugat tidak menghubungi Penggugat selama kurang lebih 2 bulan, sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menjain hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan memilih untuk

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, dan sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat Asli**) dengan Penggugat (**Penggugat Asli**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - a. **Anak 1**, Sentani 22 Maret 2016, umur 8 tahun;
 - b. **Anak 2**, Sentani 13 September 2019, umur 5 tahun;
 - c. **Anak 3**, Sentani 07 Juni 2021, umur 3 tahun;
 - d. **Anak 3**, Segeri 16 Agustus 2022, umur 2 tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Hakim tunggal dalam perkara ini telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut yaitu relass panggilan kepada Penggugat dan relass panggilan kepada Tergugat;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan dalam persidangan yang dijadwalkan secara e-litigasi Penggugat hadir secara elektronik, Tergugat hanya hadir dalam sidang pertama selanjutnya Tergugat tidak hadir dalam sidang;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Hakim menetapkan seorang mediator bernama Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I., sebagai mediator sesuai dengan penetapan mediator Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Stn tanggal 25 Maret 2024;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator secara tertulis tanggal 25 Maret 2024, menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak menjawab gugatan Penggugat karena tidak hadir lagi dalam persidangan pada tahapan sidang berikutnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Astuti NIK. 7310095406980001 tanggal 17 Agustus 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Segeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0086/086/VIII/2015 Tanggal 31 Juli 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

Saksi I : **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Panritae, 05 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Berdagang, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 2015;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Segeri, Sulawesi Selatan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tinggal bersama orang tua Penggugat di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2024 tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi mengetahui sejak 2 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

-Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Saksi II : **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Cambang, 08 Juni 2006, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat saksi adalah adik kandung Penggugat;

-Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 2015;

-Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Segeri, Sulawesi Selatan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tinggal bersama orang tua Penggugat di Distrik Sentani dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

-Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;

-Bahwa saksi mengetahui sejak beberapa bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah;

-Bahwa saksi mengetahui sejak 2 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

-Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun meski majelis hakim telah memberi kesempatan yang cukup guna membuktikan bantahan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayapura yang menyatakan bahwa Penggugat beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg Juntol Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Sentani untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik perkawinan, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juntol Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Junto*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian di Pengadilan lebih maksimal, maka dilakukan proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dan menunjuk mediator bernama Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I., selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, namun tentang pokok perkara yakni gugatan cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa pada Point 4 Surat Gugatan dinyatakan bahwa: **...pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mengalami perselisihan dan pertengkaran dalam**

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan dalam surat Gugatan Point 5 dinyatakan**puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2023....., dan Tergugat tidak menghubungi Penggugat selama kurang lebih 2 bulan....**;

Menimbang, dari gambaran Surat gugatan yang diajukan Penggugat Hakim menilai hal tersebut sangat membingungkan, belum menggambarkan kondisi rumah tangga yang sebenarnya, dimana dalam Posita nomor 4 dan Posita 5 tidak sinkron, diawalnya dikatakan **kenyataanya tidak mengalami perselisihan dan pertengkaran**, tetapi selanjutnya dikatakan ada **puncak keretakan**, hal ini tentunya tidak dapat dipahami secara logika penalaran;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan gugatan Penggugat dan juga keterangan 2 saksi Penggugat bernama Habibah binti Abdul Rahman dan Nurul binti Abdul Naim yang menerangkan Penggugat dan Tergugat pisah tidak komunikasi selama 2 bulan yang lalu, disebabkan karena soal nafkah, tidak ada diterangkan soal Kekerasan Rumah Tangga / KDRT, maka hal ini dapat diartikan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pisah selama 2 bulan terakhir yang lalu disebabkan karena soal nafkah, sehingga berdasarkan Rumusan Pleno Kamar Agama, yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Dalam Poin C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1b. (2) disebutkan bahwa:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sudah selayaknya Hakim tidak menerima gugatan Penggugat dengan menuangkan dalam diktum amar putusan Tidak Menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut tidak diterima, maka hal-hal lain, termasuk kesepakatan Sebagian dalam Mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Tidak Menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elitigasi oleh Hakim tunggal pada hari **Jum'at** tanggal 5 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriyyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, sesuai ijin Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019 tanggal 29 Maret 2019, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Darni, S.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Darni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp46.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp10.000,00
J u m l a h : Rp186.000,00
(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)